

**RINGKASAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM IPTEKS BAGI MASYARAKAT (IbM)**



**PENYULUHAN HUKUM ANTI KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN**

Oleh:

- 1. Drs. H. Dadang Sundawa, M.Pd. (Ketua)**
- 2. Dr. Kokom Komalasari, M.Pd. (Anggota)**
- 3. Didin Saripudin, S.Pd., M.Si (Anggota)**

**Dibiayai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat
Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Nomor: 230/SP2H/PPM/DP2M/IV/2009, 10 Juli**

2009

**FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG**

2009

PENYULUHAN HUKUM ANTI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Oleh:

Dadang Sundawa (UPI)*

Kokom Komalasari (UPI)*

Didin Saripudin (UPI)*

ABSTRAK

Latar belakang: Secara empiris Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah lama berlangsung dalam masyarakat. Data BPS tahun 2006 menunjukkan 259 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tentunya di luar catatan ini terdapat cukup banyak kasus yang tidak dilaporkan oleh para korban, karena dianggap hal itu merupakan urusan dalam rumah tangga. Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap kelompok rentan (perempuan) mendorong untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. **Metode:** Penyuluhan hukum dilakukan melalui dua metode yaitu: (1) Penyuluhan hukum langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung yakni penyuluh hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa seperti misalnya ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan, simulasi, dan lain-lain; dan (2) Penyuluhan hukum tidak langsung adalah kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara tidak langsung, yakni penyuluh hukum tidak berhadapan dengan yang disuluh, melainkan melalui media atau perantara, dalam hal ini media bahan bacaan berupa spanduk, leaflet, dan stiker. Penyuluhan hukum dilaksanakan di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung. **Hasil dan implikasi:** Kegiatan penyuluhan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat tentang hakikat dan bentuk kekerasan dalam rumah tangga, ancaman pidana, hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, upaya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan perspektif agama tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Hal ini berimplikasi pada perlunya secara kontinyu pendidikan hukum dan pengembangan keluarga sadar hukum di masyarakat dalam rangka sosialisasi produk hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hukum. **Kesimpulan:** kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan model penyuluhan hukum berbasis perencanaan komunikasi dan dilaksanakan dengan pendekatan *Persuasif, Edukatif, Komunikatif, dan Akomodatif* merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Penyuluhan hukum, kekerasan, hak perempuan, rumah tangga

*Dadang Sundawa, Kokom Komalasari, dan Didin Saripudin adalah Dosen Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No. 229 Bandung 40154 Telp. 022-2013163 Fax. 022-2004985. Email: komsari36@yahoo.co.id.

Pendahuluan

Pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, seperti konvensi hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain, tetapi belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen tersebut. Berdasarkan keadaan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme pelaksanaan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak warga masyarakat, terutama hak-hak kelompok rentan. Pengertian Kelompok Rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa *setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya*. Menurut Human Rights Reference disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: a. *Refugees*, b. *Internally Displaced Persons (IDPs)*; c. *National Minorities*, d. *Migrant Workers*; e. *Indigenous Peoples*, f. *Children*; dan g. *Women*. Salah satu bagian dari kelompok rentan adalah perempuan dalam rumah tangga. Secara empiris Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sudah lama berlangsung dalam masyarakat, hanya secara kuantitas belum diketahui jumlahnya, seperti kekerasan suami terhadap istri atau suami/istri terhadap pembantu rumah tangga perempuan. Bentuk kekerasannyapun beragam mulai dari penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya.

Dalam kehidupan masyarakat, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar. Hal ini tercermin dalam kasus penganiayaan terhadap isteri yang diartikan sebagai bentuk pengajaran. sehingga kekerasan itu akan berlanjut terus tanpa seorangpun mencegahnya. Kekerasan dalam bentuk penganiayaan dalam lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat merupakan suatu pelanggaran hukum sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana berikut sanksinya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Karyamitra tahun 2000 tercatat 37 kasus KDRT dan menurut Biro Pusat Statistik tercatat jumlah kasus KDRT pada tahun 2003 terdapat 101 kasus, tahun 2004 terdapat 113 kasus dan tahun 2006 terdapat 259

kasus. Di luar catatan ini terdapat cukup banyak kasus yang tidak dilaporkan oleh para korban, karena dianggap hal itu merupakan urusan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi karena: (1) adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri; Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruksi sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat; (2) Ketergantungan ekonomi istri terhadap suami; (3) Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, terutama pelampiasan dari ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan; (4) Persaingan, suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang; (5) Frustrasi, terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya; (6) Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum (Istiadah, 1996;18)

Berdasarkan latar belakang realita yang mengkhawatirkan tentang tingginya pelanggaran hak-hak terhadap kelompok rentan (perempuan dan pembantu rumah tangga perempuan) dalam rumah tangga, dan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga, serta untuk menindaklanjuti hasil penelitian Komalasari dan Saripudin (2007) yang dibiayai Dirjen Pendidikan Tinggi yang merekomendasikan perlunya penyuluhan hukum dan HAM untuk perlindungan hak-hak perempuan sebagai kelompok rentan dalam rumah tangga kepada masyarakat umum. Tujuan umum yang diharapkan terwujud setelah kegiatan Penyuluhan Hukum untuk Perlindungan Perempuan Rentan dalam Rumah Tangga adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan sebagai kelompok rentan dalam rumah tangga. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan, dan turut serta mensosialisasikan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Secara spesifik tujuan kegiatan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga
2. Meningkatkan kesadaran tentang perlunya perlindungan hak-hak perempuan dalam rumah tangga.

3. Meningkatkan pemahaman tentang berbagai macam tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga?
4. Meningkatkan kesadaran tentang perlunya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga?
5. Meningkatkan pemahaman tentang upaya-upaya penyelesaian kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahan dan Metode

Cara Pemilihan responden/khalayak sasaran. Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah masyarakat dari berbagai kalangan di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, meliputi: masyarakat yang sudah berkeluarga (suami dan istri), anak-anak yang sudah dewasa, dan pembantu rumah tangga. Kegiatan penyuluhan difokuskan pada masyarakat umum, dengan pertimbangan: Pertama, tujuan kegiatan penyuluhan adalah mengubah persepsi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Kedua, sosok perempuan secara kuantitas menempati jumlah banyak dalam proporsi penduduk atau masyarakat Indonesia. Ketiga, pemahaman tentang hak-hak perempuan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan perlu diketahui, dipahami, disadari oleh semua kalangan masyarakat tidak hanya kaum perempuan saja. Hal ini dikarenakan penentuan status dan peran individu/kelompok dalam masyarakat ditentukan tidak oleh dirinya/kelompoknya sendiri tetapi karena adanya hubungan-hubungan sosial dengan individu/kelompok lainnya dalam masyarakat. Keempat, lokasi penyuluhan di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, karena merupakan lokasi rawan bencana banjir dan rawan kemiskinan. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di enam desa wilayah kecamatan Dayeuhkolot, yaitu Desa Dayeuhkolot, Kelurahan Pasawahan, Desa Sukapura, Desa Citeureup, Desa Cangkuang Wetan dan Desa Cangkuang Kulon.

Bahan dan Alat yang digunakan meliputi: (1) Naskah Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (2) sticker Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga; (3) Spanduk Anti Kekerasan dalam rumah tangga; dan

(4) CD Film kekerasan dalam rumah tangga dan penyuluhan hukum anti kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Desain alat, kinerja dan produktivitasnya: Penyuluhan hukum dilakukan melalui dua metode yaitu:

1. Penyuluhan hukum langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung yakni penyuluh hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa seperti misalnya ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan, simulasi, pemutaran film dan lain-lain.
2. Penyuluhan hukum tidak langsung adalah kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara tidak langsung, yakni penyuluh hukum tidak berhadapan dengan yang disuluh, melainkan melalui media atau perantara, dalam hal ini media bahan bacaan berupa spanduk, leaflet, dan poster.

Penyuluhan hukum merupakan kegiatan pensosialisasian produk ide-ide pembangunan yang tidak nyata (*intangible product*) atau tidak dalam bentuk benda tetapi pengetahuan, sikap dan perilaku. Maka model penyuluhan hukum berbasis perencanaan komunikasi, yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Diagnosis masalah, mengetahui masalah apa yang dihadapi klien kita, sehingga pemberian solusi nantinya bisa mengena. Analisis khalayak, tahap ini mencoba menganalisis karakteristik segmen masyarakat sasaran yang kita hadapi dari segi *sosiodemografis* (pendidikan, usia, jenis kelamin, etnis, kepercayaan, bahasa, pekerjaan) dan juga dari segi *psikografis* (aspirasi, kesenangan dan kebiasaan-kebiasaan). Ini dimaksudkan agar penyuluh dapat menyesuaikan program sosialisasinya, baik dari segi pesan-pesan yang ingin disampaikan maupun media yang akan digunakan.
2. Perumusan tujuan, menentukan apa yang ingin dicapai dengan program sosialisasi yang kita lakukan, apakah sekadar hanya untuk pengenalan (kesadaran), perubahan sikap atau kita inginkan ada perubahan perilaku klien terhadap apa yang kita sosialisasikan.
3. Pemilihan media, memilih media untuk saluran pesan-pesan dalam program sosialisasi memerlukan sikap kehati-hatian, sebab media komunikasi selain memiliki sejumlah kelebihan-kelebihan, media juga memiliki kelemahan-kelemahan yang

berdampak pada khalayak. Dalam kegiatan penyuluhan ini digunakan media komunikasi secara kombinasi (*multimedia*). Saluran antar pribadi (*interpersonal communication*) dalam bentuk penyuluhan hukum langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung berhadapan dengan masyarakat berupa berdialog dan bersambung rasa seperti misalnya ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan, simulasi, dan lain-lain. Selain itu menggunakan pula saluran media bahan bacaan.

4. Rancangan pesan, memperhatikan kesesuaian pesan dengan kerangka berpikir khalayak yang akan dihadapi, serta kesesuaian media yang akan digunakan harus diperhitungkan. Demikian juga waktu (durasi) pesan sedapat mungkin menghindari rasa bosan khalayak, baik yang dipresentasikan melalui media elektronik maupun melalui media kelompok.
5. Produksi dan distribusi media, memproduksi media dengan memperhatikan unsur seni (*estetika*) untuk menarik perhatian klien, media dibuat dalam bentuk maupun media cetak (leaflet, brosur, stiker, spanduk). Selanjutnya menyebarkan / mendistribusikan pesan. yang sedapat mungkin dipilih waktu dimana kegiatan tidak banyak. Sehingga perhatian banyak tercurah pada pesan yang disampaikan.
6. Evaluasi, mengevaluasi bagaimana program penyuluhan hukum bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan lebih awal. Sebagai suatu proses, penyuluhan hukum (komunikasi hukum) dapat dievaluasi sampai sejauhmana program yang telah dicanangkan bisa tercapai (*evaluasi program*) dan sampai sejauhmana proses itu berjalan (*evaluasi manajemen*), apakah ada hambatan atau tetap berlangsung sebagaimana mestinya Evaluasi sangat penting untuk mengetahui kendala maupun faktor pendukung untuk menjamin berlangsungnya suatu proses sosialisasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menjadi masukan yang sangat berharga baik untuk perbaikan program yang sementara berjalan, maupun untuk program penyuluhan selanjutnya.
7. Tindak Lanjut, Kegiatan penyuluhan hukum ditindaklanjuti dengan kegiatan pendampingan dan konsultasi hukum terkait masalah perlindungan hak-hak perempuan dalam rumah tangga secara terbuka bagi masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. *Persuasif*, meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan penyuluh;
2. *Edukatif*, dengan penuh kesabaran dan ketekunan membimbing masyarakat yang disuluh ke arah tujuan penyuluhan hukum;
3. *Komunikatif*, berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersifat akrab, terbuka, dan timbal balik; dan
4. *Akomodatif*, mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan hukum dari masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat

Kegiatan penyuluhan hukum berbasis komunikasi ini penting dilakukan, karena di era global yang diwarnai kemajuan teknologi, sosialisasi hukum harus dikemas sedemikian rupa dengan menggunakan variasi media stimulus, sehingga menarik dan diterima oleh masyarakat secara efektif dan efisien. Penelitian Studi Kajian Wanita yang dilakukan Komalasari (2007) tentang perlindungan hak-hak pembantu rumah tangga yang didanai Dikti, menunjukkan bahwa penyuluhan hukum perlu menggunakan pendekatan PEKA (Persuasif, Edukatif, Komunikatif, dan Akomodatif), menggabungkan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung, serta penyuluhan hukum yang berbasis perencanaan komunikasi dengan menggunakan variasi media stimulus perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan hak-hak pembantu rumah tangga. Untuk meningkatkan kesinambungan dan kebermaknaan hasil penyuluhan tersebut hendaknya ditindaklanjuti dengan kegiatan pendampingan dan konsultasi hukum. Hasil penelitian tesis Komalasari (1999) menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang terjadi dalam kegiatan penyuluhan Kadarkum (Keluarga Sadar Hukum) mempunyai hubungan positif signifikan dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebesar 0,47. Oleh karena itu perlu kiranya kegiatan penyuluhan hukum diteruskan dalam rangka pembinaan hukum dan HAM masyarakat.

Penyuluhan hukum langsung dilakukan di enam desa di wilayah kecamatan Dayeuhkolot dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum

No.	Nama Desa	Waktu	Tempat
1.	Desa Citeureup	Minggu, 02 Agustus 2009	Balai Desa Citeureup
2.	Desa Sukapura	Sabtu, 01 Agustus 2009	Balai Desa
3.	Desa Dayeuhkolot	Minggu, 09 Agustus 2009	Balai Desa
4.	Kelurahan Pasawahan	Sabtu, 08 Agustus 2009	Aula Kelurahan
5.	Desa Cangkuang Wetan	Sabtu, 15 Agustus 2009	Balai Desa
6.	Desa Cangkuang Kulon	Minggu, 16 Agustus 2009	Balai Desa

Penyuluhan Hukum tidak langsung dilaksanakan melalui pembagian stiker anti kekerasan dalam rumah tangga kepada peserta penyuluhan dan buku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga dan pemasangan spanduk di beberapa tempat strategis.

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan melibatkan berbagai institusi terkait dengan upaya perlindungan hak-hak perempuan rentan dalam rumah tangga, baik institusi pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat Adapun materi dan institusi terkait yang dilibatkan dalam kegiatan ini meliputi:

Tabel 2. Materi Penyuluhan Hukum

No.	Materi	Pemateri
1.	Kajian Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	UPT Bantuan Hukum UPI
2.	Upaya penyelesaian secara hukum kasus kekerasan dalam rumah tangga.	Kabag Binamitra Polres Kabupaten Bandung
3.	Perspektif Agama tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga.	Dosen Hukum Islam UPI, MUI Kecamatan Dayeuhkolot, Da'i Kamtibmas Polres Kabupaten Bandung

4.	Bantuan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga	Lembaga Bantuan Hukum
5.	Kajian Sosiologis dan Psikologis tentang Faktor Penyebab dan Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga	Dosen Sosiologi-Antropologi UPI

Cara Pengumpulan dan analisis data: Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara (dialog). Analisis kualitatif menggunakan analisis verbal yang ditunjang dengan konsep-konsep, hasil analisis kritis (*professional judgement*) dari temuan lapangan, dan ditunjang dengan tabulasi silang (Moleong, 1996). Berbagai analisis tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan berbagai pengalaman, seperti yang dituangkan dalam tujuan pengabdian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Deskripsi Peserta Kegiatan Penyuluhan Hukum

Peserta penyuluhan hukum di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung secara keseluruhan berjumlah 476 orang, terdiri dari 206 laki-laki atau 43,27% dan perempuan 270 orang atau 56,73%. Gambaran jumlah peserta pada masing-masing desa lokasi penyuluhan hukum dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Peserta Penyuluhan Hukum

No.	Nama Desa	Jumlah Peserta Penyuluhan		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1.	Desa Citeureup	25	48	73
2.	Desa Sukapura	29	43	72
3.	Desa Dayeuhkolot	33	42	75
1.	Kelurahan Pasawahan	36	39	75
5.	Desa Cangkuang Wetan	39	37	76
6.	Desa Cangkuang Kulon	34	51	75
Jumlah		206	270	446

Berdasarkan latar belakang pendidikan, para peserta penyuluhan hukum di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung pada umumnya berlatar belakang pendidikan SMP 151 orang (34%), SMA 148 (33%), SD 99 orang (22%), dan Perguruan Tinggi 48 (11%) orang. Gambaran identitas peserta penyuluhan berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Peserta Penyuluhan

No	Nama Desa	SD	SMP	SMA	PT	Jumlah
1.	Desa Citeureup	22	25	20	5	73
2.	Desa Sukapura	18	26	19	9	72
3.	Desa Dayeuhkolot	11	30	25	9	75
4.	Kelurahan Pasawahan	18	24	25	8	75
5.	Desa Cangkuang Wetan	18	18	32	8	76
6.	Desa Cangkuang Kulon	12	28	27	8	75
Jumlah		99	151	148	48	446

Berdasarkan status perkawinan, peserta penyuluhan hukum pada umumnya adalah orang yang sudah berkeluarga dan telah memiliki anak bahkan cucu (68%), dan ada beberapa yang belum menikah (32%). Gambaran peserta penyuluhan berdasarkan status perkawinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Status Perkawinan Peserta Penyuluhan

No	Nama Desa	Kawin	Belum Kawin	Jumlah
1.	Desa Citeureup	53	20	73
2.	Desa Sukapura	48	24	72
3.	Desa Dayeuhkolot	53	22	75
4.	Kelurahan Pasawahan	47	28	75
5.	Desa Cangkuang Wetan	59	17	76

6.	Desa Cangkung Kulon	57	18	75
Jumlah		307	139	446

Berdasarkan pengakuan peserta tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dialami atau ditemukan di lingkungan sekitar, diantaranya terungkap hal-hal sebagai berikut: pada umumnya mereka pernah menemukan tindakan kekerasan dalam bentuk fisik/pemukulan 20%, penelantaran/tidak diberi nafkah 38%, kata-kata kasar dan cemoohan 32%, bahkan ada terungkap kasus pemaksaan seksual 10%. Gambaran jawaban peserta tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dialami atau ditemukan di lingkungan sekitar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. pengakuan peserta tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang pernah dialami atau ditemukan di lingkungan sekitar

No	Jenis Kekerasan	Jumlah Peserta yang menjawab ada kasus	Jumlah
1.	Pemukulan, pencakaran, menyakiti fisik secara langsung, dan juga kekerasan fisik secara tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan lain-lain, serta berlaku kasar.	89	20%
2.	Ucapan kasar, jorok, meremehkan dan menghina, mendiamkan, menteror baik, berselingkuh, dan meninggalkan pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab.	169	38
3.	Tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenang-wenang, membiarkan atau bahkan memaksa istri bekerja keras, juga	143	32

	tidak memberi nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan memutuskan.		
4.	Pemaksaan melakukan hubungan seksual	45	10
Jumlah		476	100

Pemahaman tentang berbagai macam tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, secara umum masyarakat Kecamatan Dayeuhkolot memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan perempuan. Ciri-ciri tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dipahami masyarakat meliputi: (1) setiap tindakan kekerasan baik fisik, verbal, maupun ancaman; (2) diarahkan kepada kaum rentan terutama perempuan; (3) tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan; dan (4) Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dipahami oleh masyarakat Kecamatan Dayeuhkolot meliputi:

No	Bentuk Tindakan Kekerasan	Kategori
1.	Pemukulan, pencakaran, menyakiti fisik secara langsung, dan juga kekerasan fisik secara tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan lain-lain, serta berlaku kasar.	Fisik
2.	Ucapan kasar, jorok, meremehkan dan menghina, mendiamkan, menteror baik, berselingkuh, dan meninggalkan pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab.	Psikologis
3.	Tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi	Ekonomi

	nafkah secara sewenang-wenang, membiarkan atau bahkan memaksa istri bekerja keras, juga tidak memberi nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan memutuskan.	
4.	Pemaksaan melakukan hubungan seksual	Seksual

Ancaman Pidana bagi Pelaku Tindak Kekerasan dalam rumah tangga

Pada umumnya peserta memahami bahwa terdapat ancaman hukuman pidana yang bervariasi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman tersebut sebagai berikut:

1. Hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 bagi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
2. Jika perbuatan tindak kekerasan mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000.
3. Jika tindakan kekerasan fisik menimbulkan matinya korban, maka pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.
4. Jika tindakan kekerasan fisik tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000
5. Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit Rp. 12.000.000 atau paling banyak Rp 300.000.000

Perlindungan bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga

Pada umumnya peserta penyuluhan menyadari adanya hak-hak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu perlindungan pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya; pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis; Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan; dan Pelayanan bimbingan rohani

Upaya-upaya penyelesaian kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

1. Masyarakat tetangga korban atau keluarga melaporkan kepada aparat terdekat, dalam hal ini ketua RT/RW di lingkungan tempat tinggal korban bahwa telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Pengaduan bisa juga disampaikan kepada lembaga social yang bergerak di bidang perlindungan perempuan untuk mendapatkan bantuan selama proses penyelesaian
3. Melaporkan kepada kepolisian

Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Perspektif Agama

Setelah mendapat penyuluhan hukum tentang perspektif agama Islam terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga, maka pada umumnya masyarakat Dayeuhkolot memahami bahwa al-Qur'an dan Hadis menyuruh suami untuk mempergauli istrinya dengan cara yang baik, sehingga suami dilarang untuk memperlakukan istri seenaknya, dilarang memukul, diperintahkan untuk berlaku lembut terhadap istri, tidak berkata kasar dan menghina, serta menafkahi keluarga.

Masyarakat menganggap sangat penting Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan tindak lanjut dari penyuluhan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang relative baru dan menyangkut kebutuhan dan kepentingan serta permasalahan kritis di masyarakat.

Pembahasan

Pemahaman Masyarakat tentang Kekerasan dalam rumah tangga

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian, secara umum masyarakat Kecamatan Dayeuhkolot memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang melanggengkan subordinasi perempuan.

Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan (istri) PBB dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga). (PBB,2000:2)

Lebih jauh lagi Maggi Humm (1989:24) menjelaskan bahwa beberapa hal di bawah ini dapat dikategorikan sebagai unsur atau indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu:

- 1) Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa.
- 2) Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan. Di sini terlihat pengabaian dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
- 3) Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan kebebasan, dan lain-lain
- 4) Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan
- 5) Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

Dalam konsideran deklarasi PBB juga dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah efek dari ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi laki-laki atas perempuan. Dominasi ini terus dilanggengkan sehingga perempuan terus berada dalam ketertindasan. Budaya seperti inilah yang merupakan salah satu faktor awal munculnya peluang tindakan kekerasan terhadap perempuan (istri) dalam berbagai bentuknya.

Dalam konteks Indonesia, kondisi dari budaya yang timpang sebagaimana disebutkan di atas telah menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materiil hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. KUHAP sangat minim membicarakan hak dan kewajiban istri sebagai korban, ia hanya diposisikan sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Begitu pula yang tercantum dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3): *“Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.”*

Meski demikian, KUHP juga memuat peluang istri untuk mendapat keadilan. Kekerasan dan penganiayaan terhadap istri dalam KUHP merupakan tindak pidana yang sanksinya lebih besar sepertiga dari tindak pidana penganiayaan biasa atau dilakukan oleh dan terhadap orang lain, sebagaimana diterangkan dalam pasal 351 s.d. 355 KUHP.

Pernyataan dalam KUHP tersebut dipertegas lagi dengan keluarnya UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tanggal 22 September 2004 yang merupakan hasil kerja cukup panjang dari berbagai elemen bangsa, baik dari pemerintah, parlemen, dan tentu saja masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian serius terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan pembangunan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Adapun definisi kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 yaitu: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pada umumnya masyarakat Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum memahami bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

- 1) Kekerasan fisik langsung dalam bentuk pemukulan, pencakaran sampai pengrusakan vagina (kekerasan seksual) dan kekerasan fisik secara tidak langsung yang biasanya berupa memukul meja, membanting pintu, memecahkan piring, gelas, tempat bunga dan lain-lain, serta berlaku kasar.
- 2) Kekerasan psikologis, berupa ucapan kasar, jorok, dan yang berkonotasi meremehkan dan menghina, mendiamkan, menteror baik secara langsung maupun menggunakan media tertentu, berselingkuh, dan meninggalkan pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab.
- 3) Kekerasan ekonomi, berupa tidak diberikannya nafkah selama perkawinan atau membatasi nafkah secara sewenang-wenang, membiarkan atau bahkan memaksa istri

bekerja keras, juga tidak memberi nafkah setelah terjadi perceraian meskipun pengadilan memutuskan.

- 4) Gabungan dari berbagai kekerasan sebagaimana disebutkan di atas baik fisik, psikologis, maupun ekonomis.

Dari keterangan tentang berbagai macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat diketahui bahwa kekerasan tersebut adalah suatu tindakan yang *out of control* yang dapat menjadi kebiasaan jahat yang dapat merugikan pasangan.

Pemahaman masyarakat tentang Peraturan Perundang-undangan Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Dayeuhkolot setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum memiliki pemahaman, sikap, dan perilaku hukum terkait pelindungan dan penegakan hak perempuan dalam rumah tangga.

1) Hukum Pidana

Pada dasarnya, proses penetapan bahwa perbuatan seseorang dapat dipidanakan adalah karena perbuatan itu tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat. Salah satu ukurannya adalah bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan atau mendatangkan korban. (Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, 1990:61)

Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal sebuah asas yang fundamental berkaitan dengan pembedaan yaitu "tiada pidana tanpa kesalahan" atau dengan kata lain, terjadinya kesalahan mensahkan diterapkannya pidana.

Dalam kaitannya dengan kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga adalah bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami termasuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak disukai oleh masyarakat, terlebih lagi perbuatan itu dapat merugikan istri dan anaknya yang menjadi korban tindakannya. Permasalahannya adalah bahwa sebagaimana diketahui, kekerasan fisik terjadi lebih karena faktor emosi yang sudah tidak terkendali setelah didahului oleh terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, sehingga agak diragukan apakah suami sengaja melakukan kekerasan fisik tersebut atau tidak sengaja (*alpa*).

Dari penelusuran berbagai pasal dalam KUHP, diperoleh data bahwa ancaman pidana dapat dikenakan kepada pelaku, baik tindak pidana tersebut dilakukan dengan

sengaja ataupun karena kealpaan. Perbedaan ancaman pidana antara kesengajaan dan kealpaan hanya terdapat pada berat ringannya pidana yang diancamkan. Untuk lebih jelasnya, penulis kutipkan pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau alpa dengan berat atau ringannya ancaman pidananya.

Sebagaimana tersebut dalam pasal 354 KUHP tentang penganiayaan, disebutkan: *"Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun"*. Sedangkan dalam pasal 360 KUHP disebutkan: *"Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun."* (Schaffmeister, Keijner, dan Sutorius, 1995:82-86)

Kealpaan baru mungkin tidak dapat dipidanakan hanya jika terjadi dalam perbuatan peserta yang melakukan bantuan/ikut serta berbuat karena kealpaannya dalam perbuatan penyertaan (*culpose deelneming*) sebagaimana keterangan dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi: *"Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan: mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan."*

Dengan demikian kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh suami meskipun dilakukan dengan kealpaan tetap dapat dipidanakan. Ditambah lagi, kekerasan fisik terhadap istri ini bukanlah delik penyertaan di mana suami berperan sebagai pembantu atau penyerta perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan.

Selanjutnya, pasal 351 s.d. 355 KUHP menerangkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang berbuat dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan pada pasal 356 menyebutkan bahwa pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istri, dan anaknya. (Muljatno, 1994:150)

Walaupun demikian banyak masyarakat menganggap bahwa persoalan rumah tangga adalah aib untuk diceritakan kepada orang lain. Hal ini mengakibatkan pasal-pasal yang menjerat tindak kekerasan dalam rumah tangga itu sulit untuk diterapkan.

Jika disimak lebih lanjut mengenai pasal-pasal di atas terlihat bahwa negara hanya mengatur tindak penganiayaan sebagai kejahatan yang sifatnya umum. Negara belum mengakomodir kekerasan yang dialami istri dalam keluarga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa KUHP tidak mengenal konsep kekerasan yang berbasis gender di mana sesungguhnya ada tindakan kejahatan yang dilakukan justru karena jenis kelamin. Oleh karena itu, diperlukan upaya legislasi lebih lanjut untuk mengakomodasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini.

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga

Pada umumnya masyarakat mengetahui bahwa UU No. 23 Tahun 2004 tentang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terdiri dari sepuluh bab dan lima puluh enam pasal. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I berisi ketentuan umum yang menerangkan tentang definisi kekerasan dalam rumah tangga dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam pasal 1, serta menerangkan tentang lingkup rumah tangga yang meliputi suami, istri, dan anak (pasal 2).

Bab II berisi asas dan tujuan. Bahwa asas yang mendasari dilaksanakannya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 yaitu meliputi:

- a) Penghormatan hak asasi manusia
- b) Keadilan dan kesetaraan gender
- c) Anti diskriminasi, dan
- d) Perlindungan korban

Adapun tujuannya adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 4 yaitu:

- a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Bab III berisi larangan kekerasan dalam rumah tangga, bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah

tangganya, baik dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual, dan menerlantarkan rumah tangganya, sebagaimana tercantum dalam pasal 5.

Bab IV berisi hak-hak korban sebagaimana tercantum dalam pasal 10 yang meliputi:

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e) Pelayanan bimbingan rohani

Bab V berisi kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, (pasal 11). Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 12 yang meliputi:

- a) Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- b) Menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- c) Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga
- d) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif jender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif jender

Adapun yang dimaksud dengan kewajiban masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 15, yaitu bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a) Mencegah berlangsungnya tindak pidana
- b) Memberikan perlindungan kepada korban
- c) Memberikan pertolongan darurat, dan
- d) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan kepada lembaga terkait

Bab VI berisi perlindungan yang harus diberikan oleh kepolisian sebagaimana tercantum dalam pasal 16 sampai 20, perlindungan dan pelayanan kesehatan yang terdapat dalam pasal 21, dan perlindungan dari pekerja sosial dan relawan pendamping sebagaimana tercantum dalam pasal 22 dan 23, perlindungan oleh rohaniwan sebagaimana terdapat dalam pasal 24, dan perlindungan oleh advokat sebagaimana terdapat dalam pasal 25.

Bab VII berisi upaya pemulihan korban, bahwa untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:

- a) Tenaga kesehatan yang wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya (pasal 40)
- b) Pekerja sosial dan relawan pendamping, dan rohaniwan yang wajib memberikan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban (pasal 41)

Bab VIII berisi ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal 44 sampai 53. Khusus untuk kekerasan fisik, penulis uraikan rinciannya sebagai berikut:

- a) Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,-
- b) Jika kekerasan fisik tersebut mengakibatkan sakit dan luka berat, maka pelakunya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,-
- c) Jika kekerasan tersebut mengakibatkan matinya korban, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,-
- d) Jika kekerasan tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan apa pun untuk menjalankan pekerjaan dan kegiatan lainnya, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-

Bab IX berisi Ketentuan lain-lain yang menerangkan tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pembuktian (pasal 54 dan 55). UU di tutup dengan bab X tentang ketentuan penutup (pasal 56).

3) Hukum Pidana Islam

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa baik menurut KUHP maupun UU No. 23 Tahun 2004, kekerasan (fisik) dalam rumah tangga dapat dipidanakan atau dengan kata lain pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Lantas bagaimana menurut Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), dapatkah hal itu dipidanakan. Pertanyaan inilah yang akan coba dijawab.

Dalam hukum pidana Islam dikenal empat kelompok pembedaan yaitu *qisas*, *diyat*, *hudud*, dan *ta'zir*. Qisas dan diyat (uang tebusan atas darah) adalah pembedaan atas kejahatan terhadap nyawa dan badan, bahwa seseorang yang terbukti membunuh atau melukai tanpa alasan yang haq, maka dipidana mati/luka atau membayar tebusan atas nyawa/luka dengan sejumlah besar uang.. Adapun hudud adalah pidana Islam yang mencakup enam hal yaitu: pidana bagi pezina, orang yang menuduh orang baik-baik berzina, pencuri, peminum/pengguna khamr, perampok, dan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Sedangkan ta'zir adalah hukuman yang diberikan atas terpidana berdasarkan pertimbangan hakim.

Dalam konteks KDRT, maka Pidana Islam yang relevan untuk diterapkan adalah qisas karena menyangkut kezaliman, yaitu kejahatan fisik terhadap orang lain. Hanya saja, dalam khazanah hukum Islam, baik dalam al-Qur'an dan Hadis maupun praktek masyarakat Islam pada masa awal dan seterusnya, tidak pernah ditemukan satu kasuspun qisas diterapkan kepada suami zalim yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya atau sebaliknya. Kalau pun terjadi kasus kekerasan fisik, maka solusi hukum Islam hanya sebatas membolehkan perceraian setelah upaya penggunaan jasa hakam yang bertugas memediasi suami dan istri yang berselisih tidak berhasil (Q.S. al-Nisa' (4): 35). Dengan kata lain, formulasi hukum pidana Islam secara praktikal "belum" menyentuh pelaku kekerasan dalam rumah tangga, yaitu si suami/istri zalim.

Di masa kini dan masa yang akan datang perlukah memformulasikan hukum pidana Islam hingga mampu menyentuh dan membereskan pelaku kekerasan dalam rumah tangga?. Manusia yang sehat jasmani dan rohani dengan tegas akan mengatakan "perlu".

Ada beberapa hal dalam Islam yang dengan kokoh mendasari perlunya upaya ini. Dasar-dasar itu adalah:

a) Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an dengan tegas menyeru dan memerintahkan para suami untuk memenuhi kewajiban terhadap istrinya, yaitu mempergaulinya dengan cara yang ma'ruf (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) sebagaimana diterangkan dalam QS. al-Nisa' (4): 19, demikian pula kewajiban suami untuk memenuhi nafkahnya sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah (2): 233

b) Hadis

Banyak hadis yang menerangkan kewajiban suami terhadap istri sebagaimana disampaikan oleh Mu'awiyah al-Qusyairi, ia menyatakan: *"Saya bertanya, Ya Rasulullah, apakah hak seorang istri atas suaminya? Rasulullah menjawab: kamu memberinya makan seperti apa yang kamu makan, memberinya pakaian seperti kamu memakai pakain, jangan memukul wajahnya, dan janganlah engkau menjelekkannya kecuali kalau berada di dalam rumah"* (HR. Abu Dawud). Begitu pula Hadis dari A'isyah yang menyatakan bahwa Rasulullah bersabda: *"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku"* (HR. Ibn Majah). (Sayid Sabiq, 1977:148)

Berkaitan dengan ayat al-Qur'an dan Hadis di atas yang menyuruh suami untuk mempergauli istrinya dengan cara yang baik, maka suami dilarang untuk memperlakukan istri seenaknya. Begitu pula ketika Hadis melarang memukul istri, maka berarti suami diperintahkan untuk berlaku lembut terhadap istri. Demikian yang dapat dipahami dari kaidah ushul *"al-amru bi al-syai'i nahyun 'an dhiddihi"* yang artinya: *"memerintahkan sesuatu berarti melarang yang sebaliknya."*

c) Qashdu al-Syari'

Tujuan utama dari Syari' (legislator) adalah mashlahat manusia, demikian diungkapkan oleh al-Syatibi. Lebih jauh ia mendefinisikan mashlahat sebagai sesuatu yang melindungi kepentingan-kepentingan, yaitu mashlahat yang membicarakan substansi kehidupan manusia dan pencapain apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak. Selanjutnya ia membagi mashlahat dalam tiga kategori; *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyah*. Mashlahat kategori *dhruriyyah* (primer) yang tidak bisa tidak harus terpenuhi, terdiri dari memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jelas sekali bahwa membina keluarga yang baik bertujuan untuk membina keturunan yang baik pula.

Karenanya, berlaku tidak baik terhadap istri/suami adalah bertentangan dengan salah satu kepentingan yang harus terpelihara yaitu membina keturunan dan kehormatan yang merupakan salah satu tujuan utama Syari' yaitu Allah SWT. Oleh karena itu, jinayah/pidana Islam sebagai penindak atas hal-hal yang menghalangi realisasi tujuan tersebut memang diperlukan.

d) Piranti Pidana Islam

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa memang tidak pernah terjadi kasus qisas atas kejahatan suami terhadap istri. Namun, masih ada kemungkinan celah untuk mempidanakan suami/istri zalim dalam kerangka pidana Islam yaitu melalui konsep ta'zir. Sebagaimana dijelaskan bahwa pidana ta'zir didasarkan atas kebijakan hakim. Melalui celah inilah kiranya yuris Islam dapat menggali sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya khazanah hukum Islam. Perlu digarisbawahi bahwa jenis pidana yang telah ditentukan hukumannya dalam al-Qur'an maupun Hadis sangat terbatas jumlahnya, sedangkan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di masyarakat tidak hanya terbatas pada jenis kejahatan yang disebutkan dalam al-Qur'an -belum lagi mempertimbangkan motif dan modus kejahatan-. Dengan demikian, ta'zir adalah kebijakan luar biasa dari Allah dan Rasulullah bagi umatnya agar dapat menggali hukum lebih dalam – sebagaimana yang telah dilakukan oleh generasi Islam terdahulu- demi terwujudnya mashlahat dunia akhirat di tengah zaman yang terus berkembang.

Prosedur Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga



Implikasi dari Temuan

Kegiatan penyuluhan hukum dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berimplikasi pada perlunya secara kontinyu pendidikan hukum masyarakat, terutama terhadap perundang-undangan baru yang mengatur masalah-masalah kritis dan kontroversial di masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki keseragaman pemahaman tentang isi peraturan perundangan, memiliki sikap menerima hukum, dan pada akhirnya mematuhi hukum yang berlaku. Tentunya kegiatan penyuluhan hukum harus dikemas sedemikian rupa dengan pendekatan andragogi, dialogis, pemecahan masalah, dan menjauhi pola indoktrinasi. Kegiatan penyuluhan hukum pun dilaksanakan secara langsung melalui kegiatan sarsehan dan juga secara tidak langsung melalui media buku peraturan perundangan, stiker, dan spanduk.

Simpulan

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung dengan

menggunakan model penyuluhan hukum berbasis perencanaan komunikasi dan dilaksanakan dengan pendekatan *Persuasif, Edukatif, Komunikatif, dan Akomodatif* merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekekerasan dalam Rumah Tangga. Tumbuhnya kesadaran hukum ini diharapkan menjadi modal masyarakat untuk dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan hak-hak perempuan dalam rumah tangga dan penegakan hukum anti kekerasan dalam rumah tangga.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian ini terselenggara atas dukungan dan bantuan berbagai pihak oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami menghaturkan terima kasih kepada Dirjen Dikti Depdiknas RI selaku pemberi dana melalui surat kontrak nomor. Ucapan terima kasih tak terhingga kami ucapkan pula kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UPI, para pemateri (Drs. H. Djaenudin Harun, SH., MS., Kopol Drs. H. Suminta, MH., Drs. Muhammad Halimi, M.Pd., Solih Suryatna, dan Taryo,S.Ag), mahasiswa KKN UPI Kecamatan Dayeuhkolot 2009, Kepala Desa beserta aparat di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, dan masyarakat Dayeuhkolot Kabupaten Bandung.

Daftar Pustaka

- Anderson, Margaret L., (1983), *Thinking About Women, Sociological and Feminist Perspectives*, New York: Macmillan Publishing Co., Inc.
- Batara Munti, Ratna (ed.), (2008). *Advokasi Legislatif Untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: LBH APIK.
- Cangara, Hafied. (2000). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. (Cet. kedua). PT.Rajagrafindo, Jakarta.
- Ciciek, Farha, (1999). *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Belajar Dari Kehidupan Rasulullah SAW.*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Jender dengan Perserikatan Solidaritas Perempuan.
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, (1995), *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberti.
- Diana Ribka, Pangemaran, (1998), *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga, Hasil Penelitian di Jakarta*, Program Studi Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

- Hasbianto, Elli N., (1999), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kejahatan yang Tersembunyi*, dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan.
- Heise Lori L. Wits Jacqueline Pitanguy and Adrienne Germain, (1994), *Violence Against Women*, Washington DC: World Bank Discussion Paper.
- Humm, Maggi, (1989), *The Dictionary Of Feminist Theory*, London: Harvester Wheatsheaf.
- Istiadah, (1996) *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama Dan Jender dengan PSP Proyek Penyuluhan Hukum Agama, *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Dep. Agama, Dirjen Binbaga DEPAG.
- Iswati, (2001), Hak Pembantu Rumah tangga dari Kajian Hukum, *Pikiran Rakyat*, 21 Mei 2001.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, (2000), *Pedoman Teknis Perencanaan Pembangunan Berperspektif Jender*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
- Komalasari, (1998), Pengaruh Motif Berafiliasi, Status Sosial Ekonomi dan Proses Pembelajaran terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Kotamadya Bandung, *Tesis IKIP Bandung*.
- Komalasari dan Saripudin, (2007). *Perlindungan Hak-Hak Pembantu Rumah Tangga*, Laporan Penelitian Studi Kajian Wanita Ditjen Dikti.
- Majah, Ibn, (1989). *Sunan Ibn Majah*, Juz I, Beirut: Dar al- Fikr,
- Moeljatno, (1994). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Moleong, L.J. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Sabiq, Sayid, (1977), *Fiqh al- Sunnah*, juz II, Beirut: Dar al- Fikr, 1977
- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Poernomo, (1990). *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- PBB. (2000). *Deklarasi PBB Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Kepada Perempuan*. Washington DC.
- Tim Kalyanamitra. (1999). *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalyanamitra, Pusat Komunikasi dan Informasi Perempuan.
- Wahyuningsih, Sri, (1997) *Kajian Kriminologis Kekerasan Terhadap Istri dalam Rumah Tangga*, *Makalah Seminar Sehari Problematika Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya dalam Tinjauan Yuridis, Sosiologis, dan Keadilan Jender*, Malang: 20 Desember 1997
- Warjiati, S. (1998). *Hukum Ketenagakerjaan Keselamatan Kerja dan Perlindungan Upah Pekerja Wanita*. Bandung: Tarsito, Cet. 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Panca Usaha, 2004